



WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PERTANGGUNG JAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara pelaksanaan, Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.
 - b. bahwa Peraturan Walikota Tarakan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial, sehingga perlu dilakukan penggantian.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tarakan tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
 10. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pajak

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi, 2003);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Hibah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama;
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
20. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tarakan;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PERTANGGUNG JAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Tarakan;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tarakan selaku pengguna anggaran/Pengguna Barang;
9. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
10. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD Kota Tarakan selaku Satuan Kerja Pengelola Dana transfer daerah;
11. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD Kota Tarakan selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Dana transfer daerah;
12. Bantuan sosial yang selanjutnya disingkat Bansos adalah salah satu instrumen bantuan Pemerintah Kota Tarakan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat;
13. Kegiatan Bansos adalah kegiatan atau program yang diusulkan atau sudah mendapat bantuan sosial;
14. Hibah adalah salah satu instrumen bantuan Pemerintah Kota Tarakan, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
15. Kegiatan hibah adalah kegiatan atau program yang diusulkan atau sudah mendapat hibah;
16. Organisasi Fungsional adalah Badan atau organisasi semi pemerintah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang tertentu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi : PMI, KONI, Pramuka, PHBI, BAZ, PKK dan organisasi lain yang sejenis;

17. Wilayah adalah wilayah administratif Kota Tarakan;
18. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan verifikasi administratif dan substantif atas proposal yang masuk;
19. Tim validasi/monitoring adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas calon penerima yang sudah ditetapkan dalam DPA;
20. Tahun perencanaan dan penetapan adalah tahun di mana proses perencanaan anggaran, pengajuan proposal, seleksi proposal dan penetapan penerima bantuan sosial dan hibah dilakukan;
21. Tahun pelaksanaan adalah tahun setelah tahun perencanaan di mana proses pencairan dan pengadaan dilaksanakan;
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
23. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
26. Naskah perjanjian adalah naskah perjanjian hibah, naskah perjanjian bantuan sosial, dan/atau naskah perjanjian penyaluran bantuan sosial yang dibuat antara Pemerintah Kota Tarakan dan penerima bantuan;
27. Fakta Integritas adalah persyaratan dan atau janji yang memuat hak, kewajiban dan larangan.
28. Bantuan Pendidikan Formal perorangan adalah Bantuan yang berupa hibah diberikan pada perorangan melalui Lembaga Pendidikan yang menugaskannya.
29. Bantuan Pendidikan Formal perorangan non lembaga adalah bantuan yang berupa bantuan sosial yang tidak terkait dengan lembaga Pendidikan.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang, termasuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan masyarakat.

- (2) Tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, peningkatan layanan dasar umum kepada masyarakat, dan meningkatkan dukungan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

Bagian Kedua

Sifat

Pasal 3

- (1) Sifat pemberian bantuan sosial dan hibah adalah :
- a. Stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah Kota Tarakan;
 - b. Diutamakan untuk program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tarakan;
 - c. Diberikan secara selektif;
 - d. Tidak mengikat atau tidak terus menerus, dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
 - e. Penganggarannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Sifat stimulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dijalankan lewat proses seleksi dengan mempertimbangkan tingkat swadaya pemohon.
- (3) Tingkat swadaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah persentase kontribusi pemohon atas total kebutuhan anggaran kegiatan yang diajukan.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Pertama

Penerima Bantuan Sosial/Hibah

Pasal 4

Penerima Bantuan Sosial terdiri atas :

- a. Organisasi sosial, kemasyarakatan, profesi dan fungsional;
- b. Organisasi pengurus tempat ibadah;
- c. Yayasan sosial;
- d. Yayasan/Satuan pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Partai politik;
- f. Organisasi/kelompok masyarakat/Perorangan lainnya.

Pasal 5

Penerima hibah terdiri atas organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta :

- a. Instansi vertikal;
- b. Pemerintah kabupaten/kota;

- c. Satuan pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah kabupaten/kota;

Pasal 6

- (1) Organisasi sosial, kemasyarakatan dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan dan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tarakan;
- (2) Organisasi pengurus tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah organisasi pengurus rumah ibadah yang pendirian atau pemanfaatan bangunannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Yayasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan terkait dengan yayasan;
- (4) Yayasan /Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 huruf d adalah satuan pendidikan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan tentang sistem pendidikan nasional;
- (5) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah partai politik yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang bantuan sosial kepada partai politik;
- (6) Organisasi/kelompok masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah organisasi atau kelompok masyarakat baik yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang berkedudukan di Kota Tarakan dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tercatat di notaris;
- (7) Organisasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah organisasi semi pemerintah meliputi PMI, KONI, Pramuka, PHBI, BAZ, PKK dan organisasi lain yang sejenis;
- (8) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah lembaga-lembaga Pemerintah Pusat yang bekerja dan memiliki kantor di Kota Tarakan, atau memiliki wilayah kerja meliputi Kota Tarakan;

Pasal 7

Ketentuan mengenai penyaluran bantuan sosial untuk partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan sosial adalah organisasi/kelompok masyarakat yang telah berdiri dan berkedudukan di Kota Tarakan serta perorangan,
- (2) Penerima hibah diutamakan pada organisasi yang lingkup operasionalnya mendukung fungsi pemerintahan Kota Tarakan;
- (3) Pendirian organisasi didasarkan pada bukti-bukti sah pendirian organisasi seperti akta notaris atau bukti-bukti lainnya.

Pasal 9

Organisasi-organisasi penerima yang memiliki orang yang sama yang duduk sebagai pelaksana dan/atau pengambil kebijakan dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu proposal untuk tahun anggaran yang sama;

Bentuk Kegiatan

Pasal 10

- (1) Kegiatan yang dapat didukung oleh bantuan sosial adalah kegiatan yang terkait dengan bidang kerja:
 - a. Keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan, kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
 - b. Kepemudaan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba;
 - c. Pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya mendukung keadilan gender;
 - d. Pendidikan formal, nonformal, informal dan pendidikan berbasis masyarakat;
 - e. Upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyat miskin;
 - f. Upaya-upaya pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah;
 - g. Penguatan harmonisasi antar kelompok-kelompok sosial masyarakat;
 - h. Penguatan kelembagaan-kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi warga masyarakat
 - i. Pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik;
 - j. Pembelaan hak-hak masyarakat terpinggirkan;
 - k. Bantuan kemanusiaan untuk menanggulangi kerentanan kehidupan kaum miskin dan korban bencana.
- (2) Pemberian bantuan sosial penetapan besarnya dibatasi, tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) Pasal ini adalah bantuan terhadap partai politik, yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berlaku;
- (4) Kegiatan yang dapat didukung oleh hibah adalah kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) serta:
 - a. Pembinaan olahraga prestasi;
 - b. Peningkatan efektifitas fungsi - fungsi instansi vertikal di Kota Tarakan atau instansi vertikal yang wilayah kerjanya meliputi Kota Tarakan;
 - c. Peningkatan pelayanan publik;

Pasal 11

Kegiatan-kegiatan yang sudah diajukan atau sudah mendapatkan dukungan bantuan dari pihak lain tidak dapat diajukan kembali untuk mendapatkan hibah dan/atau bantuan sosial kecuali hal tersebut tercermin di dalam rencana anggaran biaya pada proposal.

Pasal 12

Bantuan sosial dan hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan.

Bagian ketiga
Syarat-syarat Jenis Belanja

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan sosial dapat dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Pemberian hibah dapat dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja yang dapat didukung untuk bantuan sosial dan hibah adalah jenis belanja yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan yang diusulkan.
- (2) Bantuan sosial dan hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, sewa bangunan/gedung untuk sekretariat, gaji bulanan, peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (2) tidak berlaku untuk hibah bagi organisasi fungsional.
- (4) Besaran Belanja Tidak Langsung dalam hibah pada organisasi fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak boleh lebih dari 30% dari total anggaran yang dibutuhkan.
- (5) Khusus mengenai gaji bulanan tidak berlaku bagi pengurus organisasi fungsional yang berstatus pns, anggota legislatif, Walikota, Wakil Walikota kecuali dalam bentuk insentif kegiatan.
- (6) Ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4), tidak berlaku bagi bantuan keuangan yang sumber dananya berasal dari luar APBD Kota Tarakan.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGAJUAN
DAN SELEKSI PROPOSAL

Bagian Pertama
Panduan Tahunan

Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan keputusan tentang panduan tahunan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang berisikan:
 - a. Prioritas bantuan sosial dan hibah;
 - b. Batasan minimal dan maksimal nilai bantuan sosial dan hibah untuk setiap penerima baik yang disalurkan langsung oleh Pemerintah Kota Tarakan maupun oleh organisasi penyalur;
 - c. Batas waktu penerimaan proposal mencakup tanggal dimulai dan tanggal berakhirnya penerimaan proposal;
 - d. Penetapan tugas dan nama-nama tim seleksi dan tim validasi yang sudah dibagi berdasarkan bidang kerja proposal yang menjadi prioritas;
 - e. Alamat pengiriman proposal;

- f. Kalangan kelompok atau individu yang hanya dapat mengajukan bantuan sosial ke organisasi penyalur.
- (2) Format panduan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Proporsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa persentase yang merupakan perbandingan antara anggaran yang dialokasikan untuk satu bidang kerja dan wilayah dibandingkan dengan total pagu anggaran.
 - (4) Pagu anggaran belanja bantuan sosial dan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

- (1) Panduan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus diumumkan paling lambat dua minggu setelah ditandatangani minimal di website resmi Pemerintah Kota atau media massa setempat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berisikan undangan bagi organisasi-organisasi di wilayah Kota Tarakan yang memenuhi ketentuan untuk mengajukan proposal.

Bagian Kedua

Pembuatan Proposal

Pasal 17

- (1) Proposal terdiri atas proposal kegiatan dan rencana anggaran
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pasal (1) dilengkapi dengan:
 - a. Profil organisasi;
 - b. Anggaran Dasar Organisasi yang sudah tercatat pad a notaris;
 - c. Anggaran Rumah Tangga Organisasi khususnya mengenai aturan pengelolaan keuangan internal;
 - d. Aturan organisasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan (khusus untuk organisasi penyalur);
 - e. Bukti-bukti yang dapat menunjukkan pengalaman kerja organisasi pada bidang kerja yang sesuai dengan proposal yang diajukan seperti laporan kegiatan, laporan pertanggungjawaban, dan lain-lain;
 - f. Bukti tanda terdaftar dari Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, khusus untuk organisasi pengurus tempat ibadah dan satuan pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren, seminari, 'sekolah teologi, dan yang sejenisnya;
 - g. Bukti tanda terdaftar dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja khusus untuk bantuan panti sosial/asuhan;
 - h. Bukti tanda terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khusus untuk organisasi kemasyarakatan.
- (3) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merinci komponen biaya yang dibutuhkan sebagai berikut:
 - a. Belanja honorarium atau upah; ✓
 - b. Belanja barang habis pakai; ✓
 - c. Belanja Modal; ✓
- (4) Belanja barang habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b digunakan untuk barang yang mempunyai nilai manfaat 12 (dua belas) bulan atau kurang;

- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c digunakan untuk belanja barang yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (6) Format kerangka proposal kegiatan, rencana anggaran dan profil organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pengajuan Proposal

Pasal 18

- (1) Proposal yang permohonannya dalam bentuk bantuan uang ditujukan kepada Walikota Tarakan cq. Kepala SKPD yang terkait berdasarkan urusan kewenangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi.
- (2) SKPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. bidang Sosial dan Ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan;
 - b. bidang Lingkungan Hidup melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan;
 - c. bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
 - d. bidang Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
 - e. bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan, pemuda dan olah raga melalui Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tarakan;
 - f. bidang Kesenian, Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olah raga melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tarakan;
 - g. bidang Kebersihan dan Pertamanan melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tarakan;
 - h. bidang Perikanan, Kelautan melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan;
 - i. bidang Pertanian dan Peternakan melalui Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan;
 - j. bidang kehutanan melalui Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan;
 - k. bidang hukum melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
 - l. bidang Koperasi dan UKM melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tarakan;
 - m. bidang Pemerintahan dan Keamanan melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
 - n. bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tarakan
 - o. bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan.
- (3) Pembagian bidang-bidang SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diberlakukan pada tahun anggaran 2011
- (4) Proposal yang permohonannya dalam bentuk barang dan jasa ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala SKPD yang terkait, untuk diusulkan menjadi bagian program dan kegiatan SKPD.
- (5) Prosedur dan tata cara penerimaan, seleksi, penganggaran dan pengadaan atas proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) SKPD berdasarkan urusan kewenangannya melakukan penatalaksanaan penerimaan proposal berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Prosedur kerja yang dimaksud bertujuan memberikan kepastian informasi atas perkembangan proses administrasi dan seleksi proposal.

Bagian Keempat

Seleksi Proposal

Pasal 20

- (1) Tim seleksi yang terdiri petugas pengelola keuangan, perencanaan serta SKPD berdasarkan urusan kewenangan, melakukan seleksi atas proposal yang masuk dengan cara melakukan penilaian administratif dan substantive;
- (2) Penilaian administrasi dan substantive sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi format penilaian standar seperti yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Nama-nama organisasi pemohon yang proposalnya lolos dalam seleksi dihimpun dalam satu daftar calon penerima sementara yang merupakan bagian dari berita acara keputusan tim seleksi.
- (2) Daftar calon penerima sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan format seperti pada lampiran yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Penganggaran

Pasal 22

- (1) Daftar calon penerima sementara yang ditetapkan oleh tim seleksi diajukan kepada Kepala SKPD sesuai dengan urusan kewenangan sebagaimana tersebut pada pasal 18 ayat (2) untuk ditetapkan sebagai bagian RKA DPPKA Tarakan dalam bentuk uang
- (2) Daftar calon penerima sementara yang ditetapkan oleh tim seleksi diajukan kepada Kepala SKPD sesuai dengan urusan kewenangan sebagaimana tersebut pada pasal 18 ayat (2) untuk ditetapkan sebagai bagian RKA SKPD Tarakan dalam bentuk barang/jasa.
- (3) RKA DPPKA dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses lebih lanjut sampai menjadi DPA DPPKA Kota Tarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) RKA SKPD dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses lebih lanjut sampai menjadi DPA SKPD Kota Tarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENCAIRAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Validasi Akhir

Pasal 23

Calon penerima hibah dan bantuan sosial yang tercantum dalam DPA diumumkan paling lambat satu bulan setelah DPA ditetapkan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 24

- (1) Tim validasi melakukan validasi atas calon penerima bantuan sosial dan hibah dengan mempertimbangkan :
 - a. Tanggapan dari masyarakat;
 - b. Besaran nilai bantuan.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk memastikan :
 - a. Calon penerima masih aktif bekerja;
 - b. Kegiatan yang diusulkan masih akan dilaksanakan.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 25

- (1) Calon Penerima yang lolos dalam proses validasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tarakan.
- (2) Calon penerima yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) menandatangani naskah perjanjian dan melengkapi syarat pencairan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Syarat pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. calon penerima hibah wajib membuat Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang telah di asistensi oleh tim;
 - b. calon penerima bantuan sosial wajib membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. calon penerima bantuan wajib menandatangani Surat Pernyataan yang menunjukkan bahwa penerima hibah dan bantuan sosial akan menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan apabila terjadi penyalahgunaan, yang bersangkutan bersedia menanggung akibat berupa risiko pidana atau hukum yang akan dikenakan;
- (4) Tahapan pencairan dana bantuan hibah di laksanakan secara bertahap setiap triwulan setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya;

- (5) Bantuan ditransfer langsung dari rekening kas daerah kepada rekening penerima hibah atau bantuan sosial dengan batas nominal diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan bantuan sampai dengan Rp. 5.000.000,- langsung diserahkan kepada penerima hibah / bantuan sosial.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN BANTUAN

PASAL 26

- (1) Setiap penerima bantuan sosial dan hibah wajib menggunakan bantuan tersebut untuk tujuan serta kegiatan seperti tercantum pada naskah perjanjian.
- (2) Setiap penerima bantuan sosial dan hibah wajib berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil-hasil yang telah dijanjikan pada proposal yang disetujui.

Pasal 27

- (1) Penerima bantuan sosial dan hibah wajib menatausahakan penggunaan uangnya berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Organisasi tentang pengelolaan keuangan yang menjadi lampiran dalam naskah perjanjian.
- (2) Apabila penerima bantuan tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga Organisasi tentang Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka penerima wajib menatausahakan penggunaan uangnya berdasarkan panduan standar yang disiapkan Pemerintah Kota Tarakan.

Pasal 28

Penerima yang masih memiliki sisa anggaran sampai dengan batas waktu berdasarkan naskah perjanjian atau selambat lambatnya tanggal 15 Desember Tahun anggaran berkenaan harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada Pemerintah Kota melalui kas daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 29

Penerima bertanggungjawab penuh secara administrasi dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas keuangan atas dana yang diterimanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 30

- (1) Penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban.
- (2) Laporan tersebut wajib dikirimkan sesuai dengan jadwal yang tercantum pada naskah perjanjian.
- (3) Penerima mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota cq. Kepala DPPKA dengan tembusan kepada SKPD yang terkait berdasarkan urusan kewenangannya.

- (4) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi Vertikal (seperti kegiatan TMMD, Pengamanan Daerah, dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah.
- (5) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non Pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan realisasi penggunaan dana sesuai dengan naskah perjanjian hibah.
- (6) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.
- (7) Bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya, sedangkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan per undang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang. Khusus bantuan kepada Partai Politik pertanggungjawabannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik.

Pasal 31

- (1) Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam dua jenis, yaitu:
 - a. Laporan pencapaian hasil;
 - b. Laporan realisasi anggaran;
- (2) Laporan pencapaian hasil memuat:
 - a. Penjelasan singkat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - b. Penjelasan singkat tentang hasil-hasil yang telah didapatkan;
 - c. Bukti-bukti yang dapat menunjukkan pencapaian hasil-hasil.
- (3) Laporan realisasi anggaran memuat informasi tentang rencana dan realisasi anggaran.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN AUDIT KEUANGAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota Tarakan berwenang melakukan monitoring, evaluasi dan audit kepada penerima bantuan sosial dan hibah.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah audit atas laporan realisasi anggaran yang juga mencakup pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang tercantum dalam naskah perjanjian.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah evaluasi atas pencapaian hasil-hasil yang dijanjikan dalam naskah perjanjian.

Pasal 33

Evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Pasal 34

Audit dilakukan oleh Auditor Internal Pemerintah Kota Tarakan dan Auditor Eksternal.

BAB IX**SANKSI DAN PENGHARGAAN****Pasal 35**

- (1) Penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan realisasi anggaran dan atau laporan pencapaian hasil lebih dari tiga bulan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam naskah perjanjian dinyatakan ingkar janji;
- (2) Penerima bantuan yang dinyatakan ingkar janji diumumkan ke publik;
- (3) Pengumuman dilakukan pada media masa lokal Kota Tarakan atau website resmi Pemerintah Kota Tarakan.

Pasal 36

Penerima bantuan yang telah diumumkan ke publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tidak diperbolehkan lagi mendapat bantuan sosial dan hibah dari Pemerintah Kota di masa yang akan datang.

Pasal 37

Penerima bantuan yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemberian bantuan sosial dan hibah dikenakan sanksi :

1. Mengembalikan sebagian dan/atau seluruhnya bantuan sosial dan hibah yang diberikan;
2. Dapat dituntut secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Organisasi penerima bantuan sosial dan hibah yang berhasil melaksanakan kegiatannya dengan baik berdasarkan audit dan evaluasi pencapaian hasil dikategorikan sebagai organisasi terpuji dan diumumkan ke masyarakat.
- (2) Apabila organisasi terpuji sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan kembali proposal kegiatan yang bertujuan mengembangkan inovasi baru atau mereplikasi inovasi yang sudah berhasil maka proposal tersebut dapat diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan.

BAB X**PEMBIAYAAN****Pasal 39**

Seluruh biaya terkait dengan bantuan sosial dan hibah serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola bantuan tersebut dibebankan kepada APBD Kota Tarakan.